



## **WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/351 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Palangka Raya periode tahun 2018 – 2023, maka berakhir pula masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Penjabat Walikota Palangka Raya dan Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga periode tahun 2023 – 2024, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Palangka Raya perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dirasa perlu menyusun kembali susunan kepengurusan Tim Penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
8. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/Kep/PKK Prov/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/ Kelompok-kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bawahnya;
  - d. mengadakan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Walikota Palangka Raya selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi.
- KETIGA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya, melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Masa bakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Walikota.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran Berjalan melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/109/2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 OKTOBER 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
Dr. HERA NUGRAHAYU, M.Si

TP PKK Kota Palangka Raya	
Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten Sekda	
Kefua TP PKK	
Sekretaris	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ 351 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS TIM  
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA  
 PALANGKA RAYA

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
I	Pembina	
	Penjabat Walikota Palangka Raya	Pembina
II	Tim Penasehat	
1	Ny. Ir. Melhanah, M.P	Tenaga Ahli
2	Ny. Emnestiningsih, S.E, S.Pd	Tenaga Ahli
III	Tim Pengurus	
1	Ny. Dra. Fifi Arfina, M.Si	Penjabat Ketua
2	Ny. Hj. Ir. Sri Purdiyati	Ketua I (Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
3	Ny. Norbaiti, S.E, M.M.	Ketua II (Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
4	Ny. Pelita Miluwati Arbert Tombak	Ketua III (Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
5	Ny. Hj. Tati Juairiah Abdullah	Ketua IV (Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
6	Ny. Yeniwati, S.Sos	Sekretaris I
7	Tn. Heri Purwanto, S.E., M.AP	Sekretaris II
8	Ny. Ummi Fortuna Dewi, SP	Bendahara I
9	Ny. Anggreni Nevi Heci, S.Th	Bendahara II
	A. Kelompok Kerja I	
1	Ny. Mariyem Sahdin Hasan	Ketua
2	Ny. Ellya Ulfah, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua
3	Nn. Yulia Istiqomah, S.H	Sekretaris
4	Ny. Evrianae Oktavia, S.E	Anggota
5	Nn. Mirza Pramita Indrawaty, S.AP, M.AP	Anggota

(1)	(2)	(3)
	B. Kelompok Kerja II	
1	Ny. Enny Forwanty Renson	Ketua
2	Ny. Zaidah B. Syailendra	Wakil Ketua
3	Tn. drh. Alex Uria Atmaja	Sekretaris
4	Ny. Hj. Ruslianti, S.H	Anggota
5	Tn. Andi Cipta Silalahi, S.STP	Anggota
	C. Kelompok Kerja III	
1	Ny. Lastri Mulyani, S.P	Ketua
2	Ny. Dr. Ir. Hj. Rahmawati Budi Mulyani, M.P	Wakil Ketua
3	Ny. Dr. Hastin Ernawati NCC, S.P, M.P.	Sekretaris
4	Ny. Rahmawati Syukran	Anggota
5	Tn. Vison, S.ST	Anggota
	D. Kelompok Kerja IV	
1	Ny. Nurul Komariah, S.Si, M.Kes	Ketua
2	Ny. dr. Nur Cholida Harissa, T.H.T.K.L	Wakil Ketua
3	Ny. Ferae Natalina, S.K.M, M.Kes	Sekretaris
4	Ny. Emi Abriani, S.E, M.Si	Anggota
5	Ny. Rasini Sujangi	Anggota

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
Dr. HERA NUGRAHAYU, M.Si

TP PKK Kota Palangka Raya	
Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten Sekda	
Ketua TP PKK	
Sekretaris	



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/109/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Palangka Raya perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dirasa perlu menyusun kembali susunan kepengurusan Tim Penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 23)
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16).


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
  - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/ Kelompok-kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bawahnya;
  - d. mengadakan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP), terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - e. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Walikota Palangka Raya selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya dan kepada Ketua Umum/Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi.
- KETIGA** : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya, melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya.
- KEEMPAT** : Masa bakti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran Berjalan melalui DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/175/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya Masa Bakti Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/172/2020 tentang perubahan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/175/2019 tentang Pembentukan Pengurus Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya Masa Bakti Tahun 2020-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 April 2022

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**



**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/109/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS TIM  
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA  
 PALANGKA RAYA


SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
<b>I</b>	<b>Tim Pembina</b>	
1	Walikota Palangka Raya	Ketua Pembina I
2	Wakil Walikota Palangka Raya	Ketua Pembina II
<b>II</b>	<b>Tim Ahli</b>	
1	Ny. Ir. Melhanah, M.P	Penasehat I
2	Ny. Emnestiningsih, S.E, S.Pd	Penasehat II
<b>III</b>	<b>Tim Pengurus</b>	
1	Ny. Avina Triani Almira Fairid Naparin, S.Tr.Par,Ba	Ketua
2	Ny. Hj. Ir. Sri Purdiyati	Ketua I (Bidang Pembinaan Karakter Keluarga)
3	Ny. Norbaiti, S.E, M.M.	Ketua II (Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga)
4	Ny. Pelita Miluwati Arbert Tombak	Ketua III (Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga)
5	Ny. Hj. Tati Juairiah Abdullah	Ketua IV (Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan)
6	Ny. Dra. Fifi Arfina, M.Si	Sekretaris I
7	Tn. Heri Purwanto, S.E., M.AP	Sekretaris II
8	Ny. Ummi Fortuna Dewi, SP	Bendahara I
9	Ny. Anggreni Nevi Heci, S.Th	Bendahara II
	A. Kelompok Kerja I	
1	Ny. Mariyem Sahdin Hasan	Ketua
2	Ny. Ellya Ulfah, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua
3	Nn. Yulia Istiqomah, S.H	Sekretaris
4	Ny. Evrianae Oktavia, S.E	Anggota
5	Nn. Mirza Pramita Indrawaty, S.AP, M.AP	Anggota

“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara”

1	2	4
	B. Kelompok Kerja II	
1	Ny. Enny Forwanty Renson	Ketua
2	Ny. Zaidah B. Syailendra	Wakil Ketua
3	Tn. drh. Alex Uria Atmaja	Sekretaris
4	Ny. Hj. Ruslianti, S.H	Anggota
5	Tn. Andi Cipta Silalahi, S.STP	Anggota
	C. Kelompok Kerja III	
1	Ny. Lastri Mulyani, S.P	Ketua
2	Ny. Dr. Ir. Hj. Rahmawati Budi Mulyani, M.P	Wakil Ketua
3	Ny. Dr. Hastin Ernawati Nur Chusnul Chotimah, S.P, M.P.	Sekretaris
4	Ny. Rahmawati Syukran	Anggota
5	Tn. Vison, S.ST	Anggota
	D. Kelompok Kerja IV	
1	Ny. Nurul Komariah, S.Si, M.Kes	Ketua
2	Ny. dr. Nur Cholida Harissa, T.H.T.K.L	Wakil Ketua
3	Ny. Ferae Natalina, S.K.M, M.Kes	Sekretaris
4	Ny. Emi Abriani, S.E, M.Si	Anggota
5	Ny. Rasini Sujangi	Anggota
6	Ny. Yeniwati, S.Sos	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara”



# PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )

## TIM PENGGERAK KOTA PALANGKA RAYA

Sekretarat : Jl Diponegoro No. 32 Palangka Raya

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Ibu Penjabat Walikota Palangka Raya  
Dari : Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya  
Tanggal : 16 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : **Mohon persetujuan Surat Keputusan tentang Pembentukan Pengurus TP PKK Kota Palangka Raya**

#### Dasar :

Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/Kep/PKK Prov/IX/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya

#### Isi Nota Pertimbangan :

1. Sehubungan telah ditetapkannya Penjabat Walikota Palangka Raya dan Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga periode tahun 2023 – 2024, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Palangka Raya perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya ;
2. Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palangka Raya ;
3. Mohon petunjuk / persetujuan Ibu.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Pj. Ketua Tim Penggerak PKK  
Kota Palangka Raya,



Ny. Dra. FIFI ARFINA, M.Si